

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 - 2029



SATPOL PP KABUPATEN SERUYAN



Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis (*RENSTRA*) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan sebagai acuan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat di Kabupaten Seruyan selama 5 tahun ke depan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (Lima) Tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rancangan Akhir Strategis (*RENSTRA*) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Lain di kabupaten Seruyan, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (*RENSTRA*) 2025 – 2029 ini dijadikan panduan untuk melaksanakan kegiatan sehingga cita cita pembangunan pemerintah Kabupaten Seruyan dapat tercapai.

Kuala Pembuang, 2025 **KEPALA SATUAN**

AGUS SUPRIADI, S.Pi., MM Pembina TK. I (IV/b) NIP. 19820819 200802 1 001



1.1 Latar Belakang

Konsekuensi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang merupakan penjelasan dan ketegasan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus melalui perencanaan secara komprehensif yang menganut partisipasi masyarakat sebagai sumber perencanaan dasar.

Salah satu bentuk perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang berlaku selama 5 (Lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih. Sedangkan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tersebut yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah disusun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029 memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan untuk 5 (Lima) tahun mendatang. Rencana Renstra tersebut adalah merupakan dokumen perencanaan disusun dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan sesuai tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan .

Sesuai amanat tersebut, maka Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Sesuai tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.

Dan Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan selaku Perangkat Daerah juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Satrategis (RENSTRA) sesuai Tupoksinya.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Renstra (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
- 29. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah untuk membuat rencana pembangunan tiga tahun Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Seruyan sesuai dengan estimasi kebutuhan sampai dengan tiga tahun yang akan datang.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Seruyan periode Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja periode tahun lalu.
- 2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (Lima) tahun kedepan.
- 3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
- 4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Seruyan.
- Menjabarkan visi dan misi ke tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dan target yang terukur.
- 6. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- 7. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi

- Indikator Kinerja Kunci (IKK), disertai target setiap tahun selama 5 (Lima) tahun.
- 8. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (RKA-SKPD) Kabupaten Seruyan mulai Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan 2025-2029 terdiri dari 5 (Lima) bab yang saling terkait, meliputi:

DAFTAR ISI

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.
- 2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah);
- 2.6 Isu Strategis.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- 3.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi, arah kebijakan dan program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam rangka pencapaian target sasaran, dalam medukung visi dan misi Kepala Daerah.

Bab IV. Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan

Memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun selama 2 (dua) tahun.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan bidang yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V. Penutup

Memuat pengaturan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERUYAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja


Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah Kabupaten Seruyan. Sedangkan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dareah.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan terdiri dari:

- 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Perlengkapan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- 3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Kepala Seksi Ketertiban Umum
- 4. Kepala Bidang Penegakan Perda
 - a. Kepala Seksi Penegakan;
 - b. Kepala Seksi Penindakan.

- 5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a. Kepala Seksi Data dan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan digambarkan di bawah ini:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Seruyan mempunyai fungsi :

- 1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2. Pelaksanaan layanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- 3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat.
- 4. Pelaksanaan penyusunan Program dan Kegiatan Penegakan Perda.

Bab 11 – Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan 5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah serta pelaksanaan pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam meningkatkan sumber daya manusia yang lebih memadai sesuai dengan tuntutan kinerja.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek yaitu :

- 1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
- 2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
- 3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
- 4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable);
- 5. Kesadaran akan independesi dan integritas.

Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, dalam mengingat unsur dominan manajemen yang menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu menjadi modal dasar yang potensial sebagai salah satu sumber daya yang berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Seruyan, tentunya tidak bisa menghindar, mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian target Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renstra unit kerjanya.

Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja, selain diupayakan melalui rekruitmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjenjangan maupun Diklat Fungsional. Sebagai gambaran umum, saat ini pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan terdiri atas 26 (Dua Puluh Enam) orang PNS, 24 (Dua Puluh Empat) Orang PPPK, 154 (Seratus Lima Puluh Empat) Orang Tenaga Kontrak Satpol PP, 2 (Dua) Sopir, 2 (Dua) Orang Cleaning Service, dan 1 (Satu) Orang Tukang Kebun

Tabulasi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabulasi Pegawai Negeri Sipil

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

									Pendidikan				
No	Gol.	Jumlah			Pendidika	n Umur	n		Penjeja	ngan			
	Goi.	Juillali							Diklat Struktural				
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	PIM IV	PIM III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	IV-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.	IV-b	1	-	-	-	-	-	1	-	-			
	IV-a	2	-	-	-	-	-	2	1	-			
	III-d	7	-	-	-	1	4	1	1	-			
2.	III-c	2	-	-	-	1	2	-	-	-			
	III-b	1	-	-	1	-	-	-	-	-			
	III-a	6	-	-	3	-	2	-	-	-			
_	II-d	8	-	-	8	-	-	-	-	-			
3.	II-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	II-b	-	-	i	-	-	-	-	-	-			
4.	IX (PPPK)	2		-	-	-	2	-	-	-			
5.	V (PPPK)	22		-	22	-	-	-	-	-			
J	lumlah	51	1 -	-	34	2	10	4	2	-			

(Sumber : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian)

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan adalah suatu pelayanan dalam membantu Kepala Daerah yang sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut antara lain:

- 1. Administrasi perkantoran.
- 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Menegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati serta mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- 4. Pengamanan dan penertiban penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- 5. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perkantoran dan rumah dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Daerah Kabupaten Seruyan.
- 6. Pengawalan dan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Pejabat Daerah yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Seruyan.
- 7. Membantu keamanan dan ketertiban dilokasi kunjungan tamu-tamu dan pejabat penting di Daerah Kabupaten Seruyan.
- 8. Penertiban disiplin PNS dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesamaptaan bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan adalah melaksanakan dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan, perlindungan Masyarakat.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel Tabel 2.3 dengan format sebagai berikut:



Tabel 2.2 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

ω	2	ы		No.
Penegakan Perda dan Perkada	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	dan fungsi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja sesuai tugas
100	85	52,14	2024	Targe
100	83	59	2025	t Renstı
100	100	59,5	2026	ra Perang ke
100	100	60	2025 2026 2027	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke
100	100	60,5	2028	aerah T
100	100	61	2029	ahun
100	85	55,9	2024	
1	1	1	2025 2026 2027	Realisa
1	1	1	2026	Realisasi Capaian Tahun ke
ı	ı	ı	2027	aian Ta
ı	1	ı	2028	hun ke
1	ı	1	2029	
100	85	55,9	2024	
1	1	ı	2025	Rasio C
ı	1	1	2026	apaian
T	t	1	2027	pada Tı
1	ı	1	2024 2025 2026 2027 2028 2029	Rasio Capaian pada Tahun ke
1	1	1	2029	U

Bab II - Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten seruyan

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kemajuan pembangunan daerah yang diiringi dengan peningkatan aktivitas ekonomi di masyarakat dalam upaya mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik, pada dasarnya berbanding lurus dengan tingkat beban yang merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan. Itu berarti bahwa semakin meningkat aktivitas perekonomian daerah akan semakin meningkat pula ketidaktertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya beban tugas Satuan Polisi Pamong Praja meningkat seiring dengan ketidaktertiban masyarakat dalam menjalankan berbagai aktifitasnya.

Kelompok Sasaran Layanan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengemuka kemudian adalah bagaimana kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan yang demikian cepat dan seluruhnya harus diselesaikan dengan cepat tanpa alasan. Kesiapan tersebut menuntut tanggung jawab profesional dan integritas.

Kelompok Sasaran Layanan tersebut sekaligus menuntut kesiapan individual anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas lapangan, terutama terkait juga dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang demikian cepat.

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan kepada masyarakat yaitu Menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Permasalahan Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

				-	
	Capaian/	Standar yang	Faktor Memper	v o	Permasalahan
Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Diguna- kan	INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTER NAL (DILUAR KEWENANGA N PD)	Pelayanan PD
Gambaran Pelayanan SKPD (Indik. program) 1. Capaian Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Seruyan	100%	SPM	Laporan yang ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan laporan dari masyarakat yang masuk melalui media elektronik	Kurang tertibnya administrasi pelaporan.
Capaian Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	1 kali seminggu dalam satu wilayah ibu kota Kabupaten	SPM	Laporan yang ditindak lanjuti	Laporan yang bersifat kriminal	Kurang Personil, Sarpras dan luasnya cakupan patroli
3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1 Anggota Linmas / RT	SPM	Pembinaan dan pemberdayaan anggota linmas	Penyuluhan ke masyarakat	Jumlah anggota linmas sudah mencukupi tapi penyebarannya belum merata di masing- masing

Berdasarkan tabel diatas, dapat diidentifikasi permasalahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan antara lain sebagai berikut:

- 1. Belum tertibnya administrasi pelaporan.
- 2. Kurang Personil, sarana dan prasarana, serta luasnya cakupan patroli.
- 3. Jumlah anggota linmas sudah mencukupi tapi penyebarannya belum merata di masing-masing RT.
- 4. Ketersediaan sarana dan prasarana pemadam masih kurang.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dapat di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program

, 101.	121(1) 00 021(111 11411	NSFORMASI PEMBANGU		
Y.	ANG BERKELANJUTAN	, SEJAHTERA, ADIL, MA SEMUA"	AJU DAN AMANAH	UNTUK
No	Misi dan Program	Permasalahan	Fakto	or
	KDH dan Wakil KDH terpilih	Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1.	Misi 2 : Mewujudkan Bermoral, Tertib, dan	Iklim kehidupan yang Inklusif	Berbudaya, Demo	kratis, Agamis,
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya Sarana Dan Parasaran penunjang Urusan kantor	Kurangnya sarana Dan Prasarana Pendukung Kerja	Harus da Dukungan Dari TIM TPAD
1.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masih sering terjadi gangguan Trantibmas	Kurangnya Sarpras dan personil	Dukungan masyarakat dan anggaran
		Kurangnya pemberdayaan anggota linmas di masyarakat	Tidak ada dukungan anggaran untuk honor anggota linmas	Honor bagi anggota linmas aktif
		Terdapat Perda yang kurang relevan	Perlu dukungan eksekutif	Dukungan dari legislative

2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan memiliki aspek pendukung yang dapat membantu mewujudkan visi dan misi organisasi. Selain itu adanya personil pegawai yang melaksanakan tugas pokok fungsi tersebut serta adanya sarana dan prasarana untuk membantu pelaksanaan tugas administrasi maupun operasional. Isu-isu stragtegis yang diusung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam 5 (Lima) tahun kedepan yaitu:

- 1. Tersedianya Peraturan, baik Pusat maupun daerah yang mendukung eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja.
- Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki motivasi dan etos kerja.
- 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas personel.
- 4. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk peningkatan Anggaran, Sarana dan prasarana.
- 5. Peningkatan partisipasi masyarakat yang baik dibidang keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Identifikasi Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan memperhatikan isu strategis yang telah diidentifikasi pada Bab sebelumnya, serta berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029, secara garis besar tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Keamanan,	- Meningkatnya Kualitas Layanan
Ketentraman, Dan Ketertiban	Perangkat Daerah
Umum	- Terjaminnya Ketentraman Dan
	Ketertiban Masyarakat

(Sumber: Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja)

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun yaitu :

1. Angka Gangguan Trantibum;

The state of the s

- 2. Meningkatkan Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum;
- 3. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah;
- 4. Terjaminnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,

kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arah tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam mengemban misi organisasi untuk kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan dalam Masyarakat.
- 2. Meningkatkan ketersediaan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.
- Meningkatkan Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan dalam Masyarakat.
- 4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Mematuhi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan, dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkorelasi. Berikut tabulasi tujuan dan sasaran Program pada Satuan Polisi Pamong Praja:



Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tabel 3.2

The		To della book		Ta	Target Tahu	hun		Wat
ı ujuan	Sasaran	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Ver.
		Persentase						
		Cakupan	л	Л	Л	60	20	
		Perlindungan	C	00	00	00	0.0	
Meningkatkan	Meningkatnya Masyarakat	Masyarakat						
Ketentraman	Kualitas	Persentase						
dan Ketertiban	Pelayanan	Penyelenggaraan	83	85	87	89	91	
Kehidupan	Publik	Tibumtranmas						
Bermasyarakat Berbasis - IT	Berbasis - IT	Persentase						
		Perda dan	3	100	100	100	100	
		Perkada yang	100	100	100	TOO	100	
		ditegakkan						
	And the second of the second o	The state of the s						

2. Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah. Sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 maka dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Startegis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dituangkan dalam tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja.

Tujuan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran dalam RPJMD tahun 2025- 2029. Berikut tabel Cascading kinerja tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Adapaun Tabel Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Tabel. 3.3

		∪mum	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban	NAULUT	
			Persentase Penegakan Perda	INDIKATOR TUJUAN	
		 Menurunnya Perda Pelanggaran Trantibum 	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	SASARAN STRATEGIS OPD	Cascading Satu
		Tratibum yang dapat di selesaikan	 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Ganguan 	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
			Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	PROGRAM	ja Kabupaten Ser
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Sasaran Program	uyan
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		Persentase Penyelenggaraa n Tibumtranmas	INDIKATOR PROGRAM (IKU ESSELON II / KADIS)	
Σ Penyelesaian Penegakan Perda Σ Pelanggaran Perda × 100%	$\frac{\sum Linmas}{\sum Penduduk} \times 10.000$		E Pelanggaran Tibumtranmas yang diselesaikan E Pelanggaran Tibumtranmas yang dilaporkan masyarakat	RUMUS PERHITUNGAN	



																		Kabupaten/Kota	Daerah	dalam 1 (satu)	ketertiban umum	ketentraman dan	gangguan	Penanganan			KEGIATAN
																				ketertiban umum	ketentraman dan	gangguan	Penanganan	Terlaksananya		KEGIATAN	SASARAN
																					ketertiban umum	ketentraman dan	Penanganan	Persentase	ESSELON III/KABID)	KEGIATAN (IKU	INDIKATOR
														100%	dalam 1 tahun x	ketertiban umum	ketentraman dan	permasalahan	/ Jumlah seluruh	ketertiban umum	ketentraman dan	gangguan	penanganan	Jumlah tindakan		PERTITONGAN	RUMUS
Kerusuhan Massa	Unjuk Rasa dan	Penanganan	Penertiban dan	Perkada melalui	Perda dan	Berdasarkan	Umum	dan Ketertiban	Ketenteraman	Gangguan	Penindakan atas	dan Pengawalan	Pengamanan,	Patroli,	Pelaksanaan	Penyuluhan,	Pembinaan dan	Cegah Dini,	Deteksi Dini dan	Umum melalui	dan Ketertiban	Ketenteraman	Gangguan	Pencegahan			SUB KEGIATAN
					Umum	Ketertiban	dan	Ketenteraman	atas Gangguan	Penindakan	Terlaksananya							Umum	Ketertiban	dan	Ketenteraman	Gangguan	Pencegahan	Terlaksananya			SASARAN
Penindakan	yang Dilakukan	Kerusuhan Massa	Rasa dan	Penanganan Unjuk	Penertiban dan	dan Perkada Melalui	berdasarkan Perda	Ketertiban Umum	Ketenteraman dan	Gangguan	Jumlah Kasus		Pengawalan	Pengamanan, dan	Pelaksanaan Patroli,	Penyuluhan,	Pembinaan dan	Cegah Dini,	Deteksi Dini dan	yang Dicegah Melalui	Ketertiban Umum	Ketenteraman dan	Gangguan	Jumlah Kasus		ESSELON IV/KASI)	INDIKATOR SUB
					terlaksana	Umumyang	dan Ketertiban	Ketenteraman	atas Gangguan	Penindakan	Jumlah							terlaksana	Umum yang	dan Ketertiban	Ketenteraman	Gangguan	Pencegahan	Jumlah			RUMUS
									Pengendalian	dan	Kasi Opersai										Ketentraman	Umum dan	Ketertiban	Kasi			PELAKSANA



																	masyarakat	Perlindungan	Terlaksananya
															Pelatihan Linmas	Linmas dan	pendataan	Jumlah	Persentase
	Umum x 100%	Ketertiban	Ketentraman dan	dalam Rangka	Masyarakat	Perlindungan	Pemberdayaan	dan	Kabupaten/Kota	Tingkat	Masyarakat	Perlindungan	Umum serta	Ketertiban	Ketentraman dan	Penyelenggaraan	Koordinasi	Koordinasi	Jumlah dokumen
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum											Kabupaten/Kota	Tingkat	Masyarakat	Perlindungan	Umum serta	Ketertiban	Ketentraman dan	Penyelenggaraan	Koordinasi
Terlaksananny a Pelatihan Linmas																	Linmas	pendataan	Terlaksananya
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Kabupaten/Kota	Masyarakat Tingkat	dan Perlindungan	Ketertiban Umum	Ketenteraman,	Penyelenggaraan	Koordinasi	Hasil Pelaksanaan	Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pelatihan Linmas														Linmas	pendataan	Pelaksanaan	Hasil	Dokumen	Jumlah
Kasi Pelatihan dan Mobilisasi																		Informasi	Kasi Data Dan



Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Waliko	Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Waliko ta	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Penanganan atas	pelanggaran Perda dan Perbup dibagi jumlah seluruh kejadian pelanggaran Perda dan Perda dan Perbup x 100%	dan perkada	peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
Laporan Penegakan	Pelaksanaan	Penegakan	Penegakan	penanganan atas	nenegakan nerda	Penegakan ,	n daerah
	5	Teriaksananya	Sosialisasi	Jumlah tindakan	Persentase	Terlaksananya	Penegakan

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan kondisi yang ada, perlu diupayakan suatu cara yang dapat memberdayakan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)). Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan harus memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan dan peluang, serta memperkecil kelemahan dan ancaman yang dapat menghambat aktivitas organisasi mengingat hal tersebut, maka diperlukan suatu rangkaian upaya sebagai berikut:

Strategi S-O (Strenght - Opportunity)

Meningkatkan sosialisasi setiap peraturan daerah maupun yang menjadi keputusan kepala daerah dalam rangka menginformasikan, mencegah dan menggugah masyarakat untuk memahami dan mematuhi dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Mengintensifkan penertiban terhadap semua pelanggaran atas ketentuan peraturan peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah serta profesionalisme konsisten.

Straegi W-O (Weakness - Opportunity)

Mengembangkan pola pendidikan dan pelatihan yang mendukung kepada pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi. Meningkatkan sarana dan prasarana baik kelengkapan kantor maupun sarana operasional. Mengoptimalkan dana dan anggaran dengan prinsif ekonomis, efektif dan efesien. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya.

Strategi S-T (Strenght - Threat)

Mengembangkan pola pembinaan internal dan metode atau cara memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasartana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan, sehingga apabila dijabarkan dalam fungsi kebijakan adalah sebagai berikut:

Kebijakan internal

Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang bersifat kedalam instansi antara lain:

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan pelaksanaan administrasi perkantoran. Sehingga program yang dilaksanakan adalah pelayanan administrasi perkantoran.

b) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

c) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah. Program yang dijalankan adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

d) Peningkatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencaian target kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan. Program yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kebijakan eksternal

Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat ke luar dari instansi. Kebijakan yang diambil adalah:

a) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kebijakan ini diambil dalan menciptakan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman masyarakat dam ketertiban umum serta penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui penggalian program Ketertiban Umum dan dan Ketenteraman.

b) Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan dan Produk Hukum Daerah.

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanan Penegakan Peraturan Daerah serta meningkatkan pelaksanaan Patroli dan pemantauan guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Seruyan. Program yang akan dilaksanakan yaitu Program Penegakan Perda dan Perkada.

c) Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung pencapaian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Seruyan. Program yang dilaksanakan yaitu Program Perlindungan Masyarakat. Program ini merupakan Program baru hasil asistensi.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan pada periode 2025-2029. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

Visi RPJMD : TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA

 ${\it MISI~II~RPJMD: MEWUJUDKAN~IKLIM~KEHIDUPAN~DEMOKRATIS,~AGAMIS,~BERMORAL,~DAN~TERTIB}$

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Terjaminnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	- Nilai SAKIP Perangkat Daera - Persentase Ganguan Tratibum yang dapat di selesaikan	Peningkatan Peran Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya **program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.**



PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana telah diuraikan secara singkat pada BAB III, bahwa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan memiliki strategi dan arah kebijakan yang telah ditentukan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.


Berdasarkan telaahan visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara garis besar program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Kabupaten Seruyan termasuk dalam Misi ke- 2 "Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif"

Dengan mengkombinasikan kedua acuan diatas, maka disimpulkan bahwa untuk mendukung Misi ke-2, dilaksanakan dengan Kebijakan Internal yang terdiri dari 1 (satu) Program yaitu:

1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah akan disajikan berdasarkan urusan (wajib dan pilihan) dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program kerja hanya dapat berjalan dengan maksimal jika dibarengi dengan dukungan dana. Selama ini Program Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja hanya bersumber dari APBD Kabupaten Seruyan. Rencana Program Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dirangkum dalam tabel berikut ini:



Tujuan	Sasaran	Outcome	Outpot	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat				Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis - IT			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis - IT		
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Tibumtrar
			Tercapainya Persentase Penyelnggaraan Tibumtranmas	Persentase Penyelnggaraan Tibumtranmas	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Subkegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
					Subkegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat		Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Linmas
			Tercapainya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



				Subkegiatan Koordinasi Penyelnggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
				Subkegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Penegakan
		Tercapainya Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	
				Subkegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	
				Subkegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	



TABEL 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

								l				IN THE PERSON NAMED IN	TOTAL STATE	-					-	-	
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KERJA	BASELINE 2024	TARGET	TAHUN 2025	PAGU	TARGET	TAHUN 2026	PAGU	TARGET	TAHUN 2027 PAG	2027 TARGET TARGET	TARGET	TAHUN 2028 PAGU	2028 PAGU	TARGET		TAHUN 2029 PAGU	TARGET	TAHUN 2030 PAGU	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	Ŗ	10.651,683,159	100	7	10.327.907.500	100	ZO CO	10.443.712.120	100	77	10.921.642.785	100	20	11.093.048.442	100	70	11.493.048.442
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen	×	100	100	70 %	26.282.000	100	70	11.242.000	100	70	26.282.000	100	R _p	26.282.000	100	₹	26.282.000	100	8	26.282.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	o	o	Ŗ	1.442.000	o	Rp	1.442.000	6	Rp	1,442,000	Ø	Rp	1.442.000	6	₹7	1.442.000	a	R	1.442.000
nyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	ø	o	Ŗ	1.960.000	Ø	₽	1.960,000	Ø	Rp	1.960.000	Ø	ਲ੍ਹ	1.960.000	on .	광	1.960.000	ø	₹	1.960.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perryusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	4	4	₽ P	1.120.000	4	₽	1.120.000	4	ਲ੍ਹ	1.120.000	4	P	1.120.000	4	R	1.120.000	4	R _P	1.120.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jurniah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	4	R	1.120.000	4	70	1.120,000	4	Ŗ	1,120.000	4	₽	1.120.000	4	₽	1.120.000	4	R	1.120.000
Koordinasi dan Penyusuran Pendahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perryusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	ω	ω	₽	1.120.000	ω	₽	1.120.000	ω	Ŗ	1.120.000	ω	Z) B	1.120.000	ω	70	1.120.000	ω	₹	1.120.000
Koordinasi dan Penyusuran Laporan Capalan Kinarja dan kitisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalian Kirnerja dan Hofusar Realisasi Kirnerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capalian Kirnerja dan Ikritisar Realisasi Kirnerja	laporan	2	N	R _p	17.280.000	N	70	2.240.000	N	R	17.280.000	N	Ŗ	17.280.000	N	77	17.280.000	N	8	17.280.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	N	Rp	2.240.000	2	Rp	2.240.000	2	R _p	2.240.000	2	R	2.240.000	2	₽	2.240.000	N	₽	2.240.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan	*	100	100	20	4.933.071.061	100	27	5.152.961.644	100	77 6	5,152.961.644	100	20	5.152.961.644	100	R) D	5.202,961.644	100	77	5.452.961.644
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	28	55	₽	4.926.631.061	60	₽	5.146.521.644	65	R	5.146.521.644	70	R	5.146.521.644	75	R	5.196.521.644	80	₹	5.446.521.644
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	22	N	Ŗ	1.120.000	2	₽	1.120.000	22	₽ P	1.120.000	N	Ŗ	1.120.000	N	₽	1.120.000	N	70	1.120.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	Ν	N	Ŗ	1.120.000	N	₽	1.120.000	N	Ŗ	1.120.000	N	Ŗ	1.120.000	N	₹	1.120.000	N	P	1.120.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kesuangan Bulanan ^y Triwulanan ^y Semesteran SKPD	Jumiah Laporan Keuangan Bulanan'i Tiwulanan'i Semesteran S.KPD dan Laporan Koordinasi Penyusuran Laporan Keuangan Bulanan'i Tiwulana n'i Semesteran S.KPD	laporan	4	4	R	3.080.000	4	78	3.080.000	4	R	3.080.000	4	₽ P	3.080.000	4	70	3.080.000	4	₽	3.080.000
Penyusunan Pelaporan dan Anafisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	4	4	20	1.120.000	4	₹7	1.120.000	4	RP	1.120.000	4	R	1.120.000	4	₹	1.120.000	4	ਲ੍ਹ	1.120.000
	39		-					I	-	-			-		The state of the s	THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT					1



Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Orodung Kantor atau Bangunan Lairnya yang Disedlakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Pengadaan yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan
Unit	Unit	Unit	Unit	%	laporan	dokumen	Paket	Paket	Paket	Paket	%	Orang	Orang	Paket	%
0	_	0	0	100%	æ	60	_	2	_	_	100	2	4	_	100
_	1	_	O	100	36	o,	_	2	_	1	100	-3	4	-	100
₹7	R _P	₽ ₽	₽	광	ਲ੍ਹ	₹	₹	R	₹7	₽	R _p	Rp	ਲ੍ਹ	₹	27
1.008.000	999.600	516.400.000	40.583.000	558.990.600	340.352.000	1.500.000	11.510.000	271.547.850	153.013.250	16.583.950	794.507.050		980.000	19.074.800	20.054.800
	_	_	4	100	38	o	_	2	<u> </u>	4	100	_	4	_	100
ZP P	Rp	8	R	₽	광	R	R	R	R	Ŗ	Ŗ	₽	₹	₽ _p	공
1.260.000	1.120.000	494.870.000	40.583.000	537.833.000	225.200.000	9.450.000	13.125.000	69.753.150	1.128.750	1.997.000	320.653.900	1.400.000	1.400.000	149.970.000	152.770.000
1	-	_	_	100	36	o	_	N	_	_	100	خ	4	_	100
78	₽	₹	₹	공	₹	공	₹	₽	₽	-R _P	₽,	₽	₹7	₽	₽
1.260.000	1.120.000	292.970.678	40.583.000	335.933.678	340.352.000	1.500.000	11.510.000	69.753.150	153.013.250	16.583.950	592,712.350	1.400.000	1.400.000	19.074.800	21.874.800
1	-	-	_	100	8	o	-3	2	-3	_	100	7	4	_	100
R	R	₽ ₽	₽	₽	R	78	₽	R	R _P	₹	27	공	공	₽	27
1.260.000	1.120.000	423.464.343	40.583.000	466.427.343	687.789.000	1.500.000	11.510.000	69.753.150	153.013.250	16.583.950	940.149.350	1.400.000	1.400.000	19.074.800	21.874.800
_	_	_	_	100	36	o	_	2	_	_	100	-	4	_	100
₹	공	77	- R	₽	광	공	Ŗ	₽	공	₹	27	공	₽,	Rp	Rp
1.260.000	1.120.000	494.870.000	40.583.000	537.833.000	687.789.000	1.500.000	11.510.000	69.753.150	153.013.250	16.583.950	940.149.350	1.400.000	1.400.000	19.074.800	21.874.800
_	_	_		100	8	Ø	_	2	_	_	100	_	4	_	100
₹	R	₽	광	₽	₽	₹	R	R	₹7	₹	₽	광	₹	R	Rp
1.260.000	1.120.000	494.870.000	40.583.000	537.833.000	687.789.000	1.500.000	11.510.000	69.753.150	153.013.250	16.583.950	940.149.350	1.400.000	1.400.000	19.074.800	21.874.800



Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	₽ P	4.004.938.156	100	R _p	3.982.123.966	100	R _p	4.000.308.156	100	P P	4.000.308.156	100	70 6	4.050.308.156	100	R ₀	4.200.308.156
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	7	1	공	11.354.200	1	Rp	16.500.000	_	Rp	11.354.200	_	₽ _p	11.354.200	_	Rp	11.354.200	_	Rp	11.354.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		laporan	12	12	R	48.834.120	12	₽ P	44.204.120	12	R	44.204.120	12	Rp	44.204.120	12	ਲ੍ਹ	44.204.120	12	₹	44.204.120
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	mm 10m 4 4	laporan	1	-	R	26.330.000	_	₽ P	3.000.000	_	공	26.330.000	_	Rp	26.330.000	_	R	26.330.000	_	₹	26.330.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Peryediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	13	13	R	3.918.419.836	13	Rφ	3.918.419.836	13	Rp	3.918.419.836	13	Rp	3.918.419.836	13	광	3.968.419.836	13	₽	4.118.419.836
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	100	70	313.839.492	100	R _p	170.323.000	100	70	313.639.492	100	Rp	313.639.492	100	₽	313.639.492	100	77	313.639.492
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	4	_	R	48.280.000	-	₽	38.990.000	_	₽	48.280.000	_	R	48.280.000	-	P	48.280.000	_	₽	48.280.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional alau Lapangan yang Dipelhara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya	Unit	4	4	₽	264.684.492	4	₽	129.933.000	4	₽	264.484.492	4	₹	264.484.492	4	₽	264,484,492	4	₹	264.484.492
Pemeliharaar/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	₽	875.000	1	₽	1.400.000	_	77	875.000	-1	Ŗ	875.000	_	₽	875.000	_	₽	875.000
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		86	83			85			87			89			91			91		
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	52.14	54	P.	1.138.788.650	56	20	258.331.500	58	77	258,331,500	60	Rp	258.331.500	62	공	588.753.041	62	70	719.803.942
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan		100	100			100			100			100			100			100		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	70	205.974.500	100	7	172.951.500	100	70	172.951.500	100	7	172.951.500	100	₹	222.951.500	100	₹	372.951.500
Koordinasi Penyelenggaraan Kelentraman dan Keterliban Umum serta Perlindurgan Masyarakat Tingket Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaran Koordinasi Penyelengaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	N	N	R	19.418.000	N	₹	40.905.000	ю	72	40.905.000	N	R _P	40.905.000	N	Ŗ	40.905.000	N	₹	40.905.000
Pemberdayaan Pedirdungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jurnlah Dokumen yang Memuat Hasii Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keterliteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	ω	ယ	공	26.292.500	ω	₽	26.292.500	ω	R	26.292.500	ω	₽ P	26.292.500	ω	₽ P	26.292.500	ω	₹	26 292 500
Peringkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Penindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	100	100	Rp		100	₹	27.520.000	100	R	27.520.000	100	공	27.520.000	100	R	27.520.000	100	R	27.520.000



JUNILAG		Peranganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penindakan alas Gangguan Kelenteraman Adam Kelentiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kenusuhan Massa	Percegahan Garngguan Kelerteraman dan Kekeriban Umum melalui Deteks Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyul/han, Pelaksamaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
\$		Jumlah Laporan Pelaksansan Penangaran Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasi Pelaksanaan Sosialisasi Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda dan Perkada (Rumus : Jumlah tindakan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perbup dibagi jumlah seluruh kejadian pelanggaran Perda dan Perbup x 100%)	Jurnish Laporan Gangguan Keleriteraman dan Keleritban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melelui Peneritban dan Penangaran Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Pennidakan	Jurniah Laporan Gangguan Keteriteraman dan Keteritban Umum yang Dicagah Melalui Deteksi Dirir dan Cegah Dirir, Pembinaan dan Penyutran, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
		laporan	laporan	%	laporan	laporan	
		12	4	100	-	œ	
		12	4	100	4	13	
20		Ŗ	₹	R B	₹	₹	
11.790.471.009	14 700 474 800	896.400.150	36.414.000	932.814.150	19.563.000	140.701.000	
		12	4	100	٠,	13	
2		Ŗ	Ŗ	₽	R _P	R	
10.000.2.000	10 586 239 000	38.550.000	46.830.000	85.380.000	34.141.000	44.093.000	
		12	4	100	_	13	
Ą	Ş	₹	₹	₹	₹	₹	
10.10=010.0=0	10 700 043 600	38.550.000	46.830.000	85.380.000	34.141.000	44.093.000	
		12	4	10	_	13	
-	R)	₹	₽,	공	₽	₽	
	11 179 974 285	38.550.000	46.830.000	85.380.000	34.141.000	44.093.000	
		12	4	100	_	13	
	27	₹	공	ਵ	₹	₹	
	11.681.801.483	318.971.541	46.830.000	365.801.541	34,141,000	94.093.000	
		12	4	100		13	
	?	₹	₹	₽	₹	₹	
	12.212.852.384	300.022.442	46.830.000	346.852.442	34.141.000	244.093.000	

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen SAKIP tahunan dan SAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Seruyan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten untuk Terwujudnya masyarakat aman dan tentram dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yaitu:

- 1. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas;
- 2. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat;
- 3. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.



Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

Indikator	Satuan		Ta	rget Tal	ıun		77.4
IIIdikatoi	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Ket.
Persentase							
Cakupan	0/	E4	F.C.		60	60	
Perlindungan	%	54	56	58	60	62	
Masyarakat							
Persentase							
Penyelenggaraan	%	83	85	87	89	91	
Tibumtranmas							
Persentase							
Perda dan	0/	100	100	100	100	100	
Perkada yang	%	100	100	100	100	100	
Ditegakkan							



BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan, selama 5 (Lima) Tahun ke depan. Rancangan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan selama kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis 2025-2029;
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan diwajibkan menjabarkan Rencana Strategis 2025-2029 ini ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
- 4. Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari tujuan RENSTRA 2025-2029.

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2025 dimana periode rancangan

Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025. Program yang akan dilaksanakan tahun 2025 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkannya rancangan rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD Tahun 2025-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Kuala Pembuang,

2025

KEPALA SATUAN

AGUS SUPRIADI, S.Pi., MM Pembina TK. I (IV/b) NIP. 19820819 200802 1 001